



Melindungi Generasi Muda dari Intimidasi Online: Solusi Mengatasi Cyber Bullying di Era Digital

Muh. Hartarto S. Hadi, Muh. Akbar Fhad Syahril^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding email: akbar9.a9@gmail.com¹

ABSTRAK

Sosialisasi hukum merupakan kegiatan penting dalam proses menciptakan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan di SMAN 4 Parepare dan dampaknya terhadap pemahaman siswa tentang hukum. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa SMAN 4 Parepare telah berhasil melaksanakan proses sosialisasi hukum yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak seperti guru, pakar hukum, dan organisasi terkait. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode seperti debat, diskusi, simulasi kasus, dan penyebaran materi hukum. Dampak dari sosialisasi hukum ini terlihat pada peningkatan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum. Sebagian besar siswa menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak dan kewajiban perlu ditingkatkan lebih lanjut.

Kata Kunci : Sosialisasi Hukum; Kesadaran Hukum; Pemahaman Hukum.

Tanggal Terbit : 20 Juni 2024

A. Pendahuluan,

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sebagian besar masyarakat. Melalui platform-platform ini, orang dapat berkomunikasi, berbagi informasi, dan terlibat dalam kegiatan sosial secara online. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga memiliki sisi gelapnya, termasuk masalah yang serius seperti bullying (Noorikhshan et al., 2023).

Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain yang lebih lemah. Dalam konteks media sosial, bullying sering disebut sebagai "cyberbullying" atau "bullying online". Ini terjadi ketika seseorang diserang, dilecehkan, atau diintimidasi melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau platform lainnya (Putri et al., 2023).

Sosialisasi bullying di media sosial telah menjadi masalah yang semakin mendalam dalam beberapa tahun terakhir. Anonimitas yang diberikan oleh media sosial memungkinkan pelaku bullying untuk menyembunyikan identitas mereka dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain dengan sedikit atau tanpa konsekuensi. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan memicu dampak serius pada kesejahteraan mental, emosional, dan fisik korban (Muflichah, 2022).

Dalam konteks sosialisasi bullying di media sosial, ada beberapa bentuk umum yang sering terjadi. Ini termasuk penyebaran rumor, penghinaan, pelecehan verbal, pengancaman, penyebaran foto atau video yang memalukan, pembuatan akun palsu untuk memfitnah seseorang, dan gangguan terus-menerus melalui komentar atau pesan pribadi. Semua bentuk ini dapat menyebabkan trauma psikologis, isolasi sosial, rendahnya harga diri, dan bahkan dapat berujung pada tindakan bunuh diri pada korban (Saputra & Rusdiana, 2022).

Tantangan dalam mengatasi sosialisasi bullying di media sosial adalah kompleks. Sifat anonim dan luasnya jangkauan media sosial membuat sulit untuk mengidentifikasi pelaku dan menghentikan tindakan mereka. Selain itu, penyebaran konten secara cepat dan mudah di media sosial membuat bullying dapat dengan mudah menyebar dan menjadi viral, memberikan dampak yang lebih luas dan merugikan (Nasrudin, 2019).

Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah pencegahan dan perlindungan perlu diambil. Pendidikan dan kesadaran tentang dampak negatif bullying di media sosial harus ditingkatkan, baik di kalangan remaja maupun orang dewasa. Platform media sosial juga perlu mengambil tindakan yang tegas dalam mengatasi kasus bullying, termasuk mengimplementasikan kebijakan yang melarang perilaku tersebut dan memberikan mekanisme pelaporan yang efektif. Selain itu, penting untuk membangun lingkungan online yang inklusif, menggalang dukungan komunitas, dan memberikan dukungan emosional bagi korban bullying (Nasrudin, 2019).

Dengan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan platform media sosial itu sendiri, diharapkan masyarakat dapat mengurangi dan mencegah sosialisasi bullying di media sosial. Dengan menciptakan lingkungan online yang aman dan positif, kita dapat memaksimalkan potensi positif dari media sosial sambil melindungi individu dari bahaya dan dampak negatif yang mungkin timbul (Umboh et al., 2023).

Destructive fishing merupakan salah satu ancaman serius bagi kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan kunci dalam mendukung upaya konservasi sumber daya laut dari ancaman destructive fishing.

B. Metode kegiatan

Metode kegiatan yang saya terapkan dengan interaksi langsung melalui sosialisasi di SMAN 4 Parepare. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa-siswi tentang dampak negatif Bullying di Media Sosial, serta memberikan kontribusi positif sebagai Mahasiswa sebagai generasi muda. Tahapannya mencakup beberapa langkah, seperti:

1. **Persiapan:** Menyiapkan materi yang akan disampaikan, termasuk contoh-contoh konkret, visualisasi, dan data yang relevan dan mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk berinteraksi dengan siswa;
2. **Penyampaian Materi:** Mengadakan sesi sosialisasi di sekolah, baik dalam bentuk presentasi, diskusi, atau workshop, untuk menjelaskan mengenai Bullying di Media Sosial terutama mengenai dampak negatif dan aturan hukum yang mengikat dalam membatasi sikap personal dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan informasi secara jelas dan menarik agar mudah dipahami oleh siswa-siswi;
3. **Interaksi:** Membuka sesi tanya jawab atau diskusi untuk memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi untuk berpartisipasi aktif, bertukar pendapat, dan mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan;
4. **Evaluasi:** Melakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa dan siswi terhadap materi yang telah disampaikan. Memperhatikan tanggapan mereka dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi;
5. **Tindak Lanjut:** Memberikan informasi tambahan atau sumber daya yang bisa digunakan siswa dan siswi untuk lebih mendalami topik Bullying di Media Sosial jika mereka tertarik. Selain itu, menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi atau mengadakan kegiatan lanjutan yang relevan.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, diharapkan kegiatan sosialisasi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para siswa dan siswi serta meningkatkan pemahaman mereka tentang kecerdasan buatan.

C. Hasil

Fenomena yang kerab terjadi dikalangan remaja terutama dirana sekolah mengenai Bullying pasti pernah kita temukan baik kepada pelaku ataupun korban itu sendiri dan dizaman yang modern sekarang ini Bullying pun masih kerab kita jumpai melalui media sosial antar personal yang terjadi perselisihan yang dijadikan ajang untuk pembelaan masing-masing pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya yang akan terjadi, mengenai perihal tersebut, Kehadiran kami di SMAN 4 Parepare untuk memberikan penjelasan yang bermanfaat mengenai dampak apa saja negatif Bullying terhadap korban ataupun sanksi yang diberikan kepada pelaku Bullying, dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bullying terutama dirana media sosial yang pasti sering kita temui postingan berupa foto ataupun kata-kata yang mengandung unsur menyinggung ke personal seseorang ataupun ke komunitas, ras, agama tertentu, dengan tidak memperhatikan cara menggunakan media sosial dengan bijak terutama dikalangan remaja.

Gambar 1.



Dokumentasi pada sesi materi

Selain memberikan penjelasan dampak negatif serta sanksi yang diberikan kepada pelaku Bullying disini pun saya melakukan sharing-sharing pengalaman waktu masih menempuh pendidikan sekolah menengah atas dengan memberikan gambaran-gambaran bentuk kenalakan remaja terutama mengenai Bullying yang dampaknya begitu buruk terhadap personal korban terutama batin korban Bullying tersebut, dengan memberikan motivasi agar generasi remaja sekarang ini untuk menjadi lebih sadar akan pentingnya sikap yang lebih baik dalam memilah-milih pergaulang yang positif dan memanfaatkan usia muda

dengan melakukan hal-hal yang produktif untuk mereka serta mengambil langkah-langkah yang bijak dalam setiap kehidupan mereka.

Gambar 2



Dokumentasi pada sesi materi

Dengan Sosialisasi dengan melalui interaksi langsung dengan siswa-siswi SMAN 4 Parepare, saya berharap dapat meningkatkan kesadaran mereka mengenai menjaga sikap dengan mengedepankan moral dan meningkatkan value mereka dalam menghadapi pergaulang yang baik di era yang semakin maju ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa setelah kegiatan sosialisasi ini, siswa dan siswi SMAN 4 Parepare akan menjadi lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial serta lebih memahami dan menyikapi diri mereka dari hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri.

Gambar 3.



Penyerahan Sertifikat Sosiali Hukum kepada perwakilan sekolah SMAN 4 Parepare.

D. Kesimpulan

Saat akan melakukan kegiatan bersosialisasi, sangat memakan waktu lama dikarenakan melihat kondisi jadwal mata Pelajaran para siswa untuk menyempatkan mendengar sosialisasi hukum ini. Saat kegiatan sosialisasi berlangsung, kurangnya audiens atau siswa yang menyempatkan waktunya dengan sosialisasi hukum ini. Kurangnya kinerja guru atau staf sekolah dalam mengumpulkan para siswa untuk jadi audiens dalam kegiatan sosialisai ini.

Referensi

Jurnal:

- Muflichah, H. S. (2022). Cyberbullying Dalam Permainan Interaktif Berbasis Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB*, 7(1).
- Noorikhshan, F. F., Ramdhani, H., Sirait, B. C., & Khoerunisa, N. (2023). Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat. *Journal of Political Issues*, 5(1), 95–109.
- Putri, Y. M. A., Azahra, P. F., Sinaga, E. M., & Prawitri, A. L. (2023). Cyberbullying di media sosial tiktok terhadap remaja sekolah menengah pertama. *Jurnal Common*, 7(1), 33–44.

Sumber Lain:

- Nasrudin, A. A. (2019). *Antisipasi Korban Bullying Di Kota Solo Melalui Perancangan Iklan Layanan Masyarakat*. Institut Seni Indonesia Surakarta.
- Saputra, R. R., & Rusdiana, J. (2022). *Perilaku Cyberbullying Dalam Media Sosial Instagram@SOBAHRAJAAA_*. FUD/KPI.
- Umboh, J., Paendong, K., & Ante, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Body Shaming: Analisis terhadap Respons Hukum dan Kebijakan Perlindungan Korban. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 5416–5424.